

**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**



**AKADEMI KULINER DAN PATISERI**  
**OTTIMMO INTERNASIONAL**  
**Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya**  
**Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805**  
**Email: [info@ottimmo.ac.id](mailto:info@ottimmo.ac.id)**



# Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

## STANDAR ISI PENELITIAN

No. Dokumen : SM/LPM/10

Section : iii

Revisi : 01

## LEMBAR PENGESAHAN


Tanggal Terbit : 16 April 2018

## LEMBAR PENGESAHAN ISI PENELITIAN




Surabaya, 16 April 2018


Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

  
Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

  
Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur  
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

  
Zaldy Iskandar, BSc.



	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/10
		Section	:	10
		Revisi	:	01
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	16 April 2018	

## 10. STANDAR ISI PENELITIAN

### 10.1 Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali dan disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
- e. **Isi Penelitian** adalah cerita tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014)

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/10
		Section	:	10
		Revisi	:	01
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	16 April 2018	

## 10.2 Rasional

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Standar isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Dalam memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bagian kesepuluh Pasal 45 bahwa Pendidikan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 bagian ketiga Pasal 44 ayat 1 dan 2, standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. STATUTA Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional.

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id		
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	: SM/LPM/10
		Section	: 10
		Revisi	: 01
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	: 16 April 2018	

### 10.3 Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Cara Mengukur
			2018	2019	2020	2021	
1.	Dosen harus membuat materi penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model atau postulat baru dengan capaian satu penelitian internal dan satu penelitian terupload nasional DIKTI dalam satu tahun.	Materi pada penelitian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan.	100%	100%	100%	100%	Jumlah penelitian dosen setiap tahun dua penelitian, 1 penelitian internal, dan satu penelitian terupload nasional DIKTI
2.	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan program LPPM	Jumlah penelitian yang sesuai dengan pedoman penelitian minimal 50%	70%	80%	100%	100%	Jumlah penelitian yang sesuai dengan pedoman penelitian / Jumlah penelitian yang tidak sesuai dengan pedoman penelitian * 100%

	<b>Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional</b> Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id			
	<b>STANDAR MUTU</b>	No. Dokumen	:	SM/LPM/10
		Section	:	10
		Revisi	:	01
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit	:	16 April 2018	

#### 10.4 Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua LPPM menetapkan Standar pengelolaan isi penelitian.
- b. Ketua LPPM perlu menetapkan kedalaman dan keluasan isi penelitian

#### 10.5 Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar isi penelitian antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Dosen sebagai peneliti

#### 10.6 Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.